BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah mahluk sosial dimana setiap manusia pasti membutuhkan manusia lain dalam segala aspek kehidupannya. Sekumpulan manusia yang saling membutuhkan itu kemudian membentuk suatu kehidupan bersama yang disebut sebagai masyarakat. Hidup bersama merupakan gejala yang biasa bagi manusia. Dalam bentuk terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya keluarga.[1] Di dalam masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia selalu berhubungan satu sama lain, baik itu hubungan yang menyenangkan atau hubungan yang dapat menimbulkan pertentangan atau konflik. Upaya memenuhi kebutuhan kehidupannya dengan aman dan teratur di tengah pergaulan manusia dengan manusia lainnya maka dibentuklah suatu norma atau kaedah yang mengatur pergaulan manusia. Kaedah adalah patokan atau ukuran ataupun pedoman untuk berperilaku atau bersikap dalam hidup.[2]

Isi kaedah hukum ditunjukkan kepada sikap lahir manusia. Kaedah hukum mengutamakan perbuatan lahir. Pada hakekatnya apa yang dibatin, apa yang dipikiran manusia tidak menjadi soal, asal lahirnya ia tidak melanggar kaedah hukum. Secara umum yang dimaksud dengan hukum adalah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanannya dengan suatu sanksi. Manusia adalah subjek hukum, segala pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Salah satu hal yang mempengaruhi kedudukan seseorang sebagai subjek hukum adalah perkawinan, yang menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban dibidang hukum keluarga. Dari perkawinan akan timbul hubungan hukum antara suami-istri, dan kemudian lahirnya anak-anak, menimbulkan hubungan hukum antara

[1] Lilia Rasjidi, *Hukum Perkawinan di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: PT. Remaja Ros Dakarya, 1991, hlm.1.
[2] Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993, hlm.6

Orang tua dan anak-anak mereka, kemudian dari perkawinan mereka memiliki harta kekayaan dan timbulah hubungan hukum antara mereka dengan harta kekayaan tersebut.[3]

Arti dari perkawinan adalah hidup bersama antara laki–laki dengan perempuan sebagai pasangan suami istri dan telah memenuhi ketentuan hukumnya, yang lazimnya disebut dengan perkawinan. Perkawinan (pernikahan) pada hakekatnya merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki–laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia.[4] Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 mendefenisikan tentang pengertian perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[5] Dapat pula diartikan bahwa pernikahan sebagai bentuk suatu ikatan perjanjian antara pasangan suami-istri yang harus bekerja sama dan bertanggung jawab terhadap segala urusan rumah tangganya agar bisa terbangun sebuah keluarga yang kekal, bahagia dan sejahtera dengan bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah meneruskan generasi-generasi keluarga mereka.[6]

Perkawinan memiliki sisi dan dimensi hukum sehingga apabila melakukan perkawinan juga dapat dikatakan melakukan perbuatan hukum yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita akan menimbulkan akibat lahir maupun batin antara mereka, terhadap masyarakat dan juga hubungannya dengan harta kekayaan, hak asuh anak, warisan yang diperoleh sebelum, selama maupun sesudah perkawinan berlangsung.

Pada saat ini bangsa Indonesia sudah memiliki hukum nasional yang merupakan unifikasi dalam bidang hukum perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun

[3] Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002, hlm.1.
[4] Noeroel Moearifah, *Perkawinan Menurut Islam dan Protestan*, Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama/Vol. 1. No. 2, 2015, hlm.3
[5] Pasal 1 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974
[6] Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm.11

1974 tentang Perkawinan) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP No. 9 Tahun 1975). Dengan berlakunya Undang-Undang tersebut maka semua peraturan hukum yang mengatur perkawinan sepanjang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi tidak berlaku lagi.[7]

Perkawinan yang sah merupakan sarana untuk mencapai tujuan membangun rumah tangga yang bahagia, di mana suami istri dan anak-anak dapat hidup tenteram dan bahagia. Selain itu, perkawinan adalah untuk kemaslahatan orang yang melangsungkannya dan kemaslahatan keluarga dan masyarakat. Pengertian perkawinan yang terdapat dalam pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya perkawinan dimaksudkan untuk membentuk suatu ikatan yang kekal. Namun pada kenyataannya perkawinan dapat putus karena beberapa sebab: selain karena perceraian dan kematian, perkawinan juga dapat putus karena adanya putusan pengadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan benar-benar diakui sah apabila telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan seseorang. Jika suatu perkawinan dilakukan bertentangan dengan ketentuan agama dan kepercayaannya, dengan sendirinya menurut hukum perkawinan tersebut tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai suatu ikatan perkawinan.[8]

Perkawinan yang sah adalah Perkawinan yang dicatatkan, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menurut Pasal 2 ayat 2 “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dari ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sangat jelas dikatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut

[7] Komariah, *Hukum Perdata*, cet. 3, Malang: UMM Press, 2004, hlm. 38.
[8] C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 227

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan pencatatan perkawinan ini untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan dan para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum.

Peranan pencatatan perkawinan sangat penting dijadikan sebagai alat bukti tertulis yang sah dalam perkara persoalan rumah tangga secara hukum di Pengadilan Agama. Selain itu juga sangat diperlukan untuk urusan-urusan administratif suami-istri dan anak-anaknya. Yang menjadi permasalahan ialah perkawinan yang tidak dicatatkan. Hal ini memang sulit untuk dipantau oleh pihak yang berwenang yang mengurusi perkawinan dikarenakan pelaksanaan perkawinan dilakukan tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang tersebut. Yang biasanya terjadi perkawinan tanpa pencatatan hanya dilakukan oleh seorang ustaz atau tokoh masyarakat saja sebagai penghulu atau yang pelaksanaanya berdasarkan adat-istiadat saja.

Jadi, apabila ada perkawinan yang tidak dilaksanakan menurut tata cara sebagaimana tersebut di atas, dianggap tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga tidak dapat diterbitkan akta perkawinan. Fungsi akta nikah selain sebagai alat bukti autentik adanya suatu perkawinan, juga dimaksudkan untuk dapat memberikan jaminan perlindungan hukum bagi suami istri dan anak yang akan dilahirkan, baik mengenai hak dan kewajibannya maupun hak-haknya. hak. hal-hal yang berhubungan dengan warisan.

Dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan bahwa perkawinan tersebut sah secara hukum dengan dibuktikannya akta nikah, masyarakat dapat mengajukan itsbat nikah bagi yang beragama Muslim dan mengajukan permohonan pengesahan pendaftaran perkawinan bagi yang beragama non-Muslim dengan syarat-syarat yang dibutuhkan oleh pengadilan setempat.

Terjadinya permohonan pengesahan pernikahan adalah karena pernikahan tersebut tidak dicatatkan yang disebabkan oleh alasan-alasan berikut, yaitu antara lain:[9]

a. Pernikahan terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
b. Karena pernikahan tidak dicatatkan oleh PPN (Kelalaian PPN);
c. Hilangnya akta Nikah sedangkan data di KUA sudah tidak ada arsipnya;
d. Karena nikah sirih;
e. Untuk penyelesaian perceraian;
f. Hilangnya buku Nikah;
g. Jika ada keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat Pernikahan;
h. Pernikahan yang tidak tercatat setalah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 dan tidak melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Yang dapat mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah:

a) Istri
b) Anak
c) Orang tua/Wali

Dengan Catatan:

a) Bagi suami istri yang masih hidup, maka keduanya harus menjadi pihak yang mengajukan permohonan;
b) Bagi pasangan yang salah satunya meninggal dunia, pihak yang masih hidup yang mengajukan permohonan;
c) Ketidak hadiran pihak Tergugat/Termohon dalam perkara itsbat nikah untuk perceraian tidak mempengaruhi penyelesaian perkara.

Pembatalan perkawinan dapat terjadi karena adanya putusan dari Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama yang dikarenakan dalam sebuah perkawinan tersebut mengandung kekurangan syarat-syarat. Apabila suami istri yang menjalin hubungan ternyata dikemudian hari ditemukan syarat-syarat yang tidak lengkap untuk perkawinan maka salah satu pihak ataupun pihak lain

[9] https://pa-tigaraksa.go.id/permohonan-itsbat-pengesahan-nikah/. 22 Juli 2021.

yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 23.

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah adanya keputusan dari Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak berlaku surut sejak saat berlangsungnya perkawinan. Untuk memperoleh putusan dari pengadilan atas pembatalan perkawinan, seseorang harus beracara di muka pengadilan di daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal kedua suami istri tersebut.

Berdasarkan pada perkara Nomor 139/PDT/2020/PT.DKI yang terjadi di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dikarenakan seorang wanita yang suami nya telah meninggal dunia melakukan pendaftaran pernikahan dan telah telah ditetapkan oleh Hakim sebagai perkawinan yang sah secara hukum namun ternyata keterangan yang diajukan oleh wanita tersebut mengandung kepalsuan.

Dalam perkara ini Penggugat (Istri sah) keberatan dengan penetapan hakim tersebut karena Nina merupakan istri sah dari suami yang telah meninggal dunia secara Agama Kristen tersebut. Sang suami sudah menikah 2 kali setelah perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Istri pertama yaitu dengan Istri sah dan dengan Istri yang menikah dengan suami secara adat namun sudah bercerai karena ketidakcocokan. Tergugat hanya hidup bersama dengan bukti akta kelahiran anak-anak dengan status di luar nikah dan tidak ada keterangan satupun yang menyatakan bahwa mereka anak sang suami. Oleh karena itu hakim menyatakan bahwa keterangan keduanya adalah bohong.

Pendaftaran pernikahan tersebut yang dilakukan oleh tergugat didasari alasan penggugat karena tergugat memiliki itikad tidak baik yaitu untuk menguasai harta warisan dengan seluruhnya. Dengan penetapan Hakim yang menetapkan perkawinan tergugat dengan suami adalah sah, diduga telah melakukan kebohongan dengan menutupi fakta yang sesungguhnya sehingga Hakim terkecoh dengan bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sudah berbeda alamatnya sejak lama. Maka dengan adanya

keterangan palsu tersebut sudah sepatutnya pernikahan Tergugat dan suami yang sudah meninggal dunia tersebut dibatalkan.

Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan permohon pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri. Karena dalam hal perkawinan apabila terjadi pemalsuan identitas maka akan berdampak pada pembatalan perkawinan, ini didasarkan pada unsur penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Dari latar belakang diatas yang telah di uraikan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dan mengkaji dalam sebuah karya skripsi dengan judul "STATUS KEDUDUKAN ANAK DAN ISTRI PASKA PEMBATALAN PENETAPAN PERKAWINAN YANG DILAKSANAKAN DI BAWAH TANGAN".

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka telah di ketahui masalah yang akan di teliti yaitu hal-hal apa saja yang menjadi alasan pembatalan penetapan perkawinan oleh pengadilan dan bagaimana kedudukan anak dan istri setelah penetapan perkawinan tersebut dibatalkan oleh pengadilan Mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau UU Perkawinan tidak ada mengatur secara rinci dan jelas tentang bagaimana kedudukan istri setelah pembatala penetapan tersebut namun berbagai undang-undang telah mengatur tentang kedudukan anak paska pembatalan penetapan perkawinan oleh pengadilan.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah di atas, ada beberapa masalah yang akan di teliti yaitu:

Status Kedudukan.., Erika Samantha Verryndia, Fakultas Hukum, 2022

1. Apa saja faktor-faktor yang menjadi alasan pembatalan penetapan perkawinan oleh pengadilan ?
2. Bagaimana kedudukan anak dan istri paska pembatalan penetapan perkawinan yang dilaksankan di bawah tangan?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diutarakan di atas dapat disebutkan bahwa penelitian ini memiliki 2 (dua) tujuan pokok, yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah istri dari hasil perkawinan di bawah tangan memiliki hak-hak keperdataan menurut hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum pembatalan penetapan perkaiwnan yang dilakasanakan di bawah tangan.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, baik yang bersifat teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis

   Penulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pemahaman kepada mahasiswa, akademisi dan masyarakat umum, serta jawaban atas masalah yang diteliti yang berminat untuk mengetahui lebih dalam tentang akibat hukum pendaftaran perkawinan dari pasangan suami istri yang salah satunya telah meninggal dunia yang mengandung keterangan palsu kaitannya dengan kedudukan anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahung 1974 tentang Perkawinan.
2. Secara Praktis

   Penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan bagi pembaca khususnya untuk penelitian yang sejenis pada masa mendatang. Bagi pengambil keputusan, diharapkan penulisan ini dapat menambah wawasan dalam menyelesaikan kasus yang serupa.

1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Koseptual, dan Kerangka Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teoritis

a. Teori Negara Hukum

Menurut Plato pada bukunya yang berjudul Nomoi ia mengemukakan bahwa Penyelanggaran negara yang baik ialah negara yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik. Negara hukum (bahasa Belanda: *rechstaat*) Negara bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu dan agar semuanya berjalan menurut hukum.

Negara Kekuasaan (Bahasa Belanda: *machtslaat*): negara yang bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan kekuasaan semata-mata. *Gumplowics,* antara lain mengajarkan bahwa negara itu tidak lain adalah "*Eine Organisation der Herrsdifl ciner Minoritar uber eine Majotaritat* (Organisasi dari kekuasaan golongan kecil atas golongan besar). Menurut pendapatnya, hukum berdasarkan ketaatan golongan yang lemah kepada golongan kuat. Indonesia sebagai negara hukum, semua orang harus tunduk kepada hukum yang adil. Tidak seorang pun termasuk penguasa negara yang kebal terhadap hukum.[10]

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian, sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.

[10] Ridwan, HR. "*Hukum Administrasi Negara"* Edisi Revisi , Rajawil Pers, Jakarta, 2012, hlm 2-3.

Status Kedudukan.., Erika Samantha Verryndia, Fakultas Hukum, 2022

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.

Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang,

bersifat menyamaratakan. Keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan.[11]

.

1.5.2. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini menjelaskan mengenai beberapa istilah atau definisi operasional yang dipergunakan dalam penulisan ini, antara lain:

1) Pendaftaran Pencatatan Perkawinan

Pendaftaran/pencatatan perkawinan merupakan salah satu prinsip hukum perkawinan nasional yang bersumberkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia, eksistensi prinsip pencatatan perkawinan terkait dengan dan menentukan ke-sahan suatu perkawinan, artinya selain mengikuti ketentuan masing- masing hukum agamanya atau kepercayaan agamanya, juga sebagai syarat sahnya suatu perkawinan. Oleh karena itu pencatatan dan pembuatan akta perkawinan merupakan suatu kewajiban dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia.

Namun dalam praktiknya, kewajiban pencatatan dan pembuatan akta perkawinan menimbulkan makna hukum ambiguitas, karena kewajiban pencatatan dan pembuatan akta perkawinan bagi setiap perkawinan dianggap hanya sebagai kewajiban administratif belaka,

[11] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengntar*, (Yogyakarta: Liberty), 2007 hlm. 160.

Status Kedudukan.., Erika Samantha Verryndia, Fakultas Hukum, 2022

bukan penentu kesahan suatu perkawinan, sehingga pencatatan perkawinan merupakan hal yang tidak terkait dan menentukan kesahan suatu perkawinan. Meskipun perkawinan tersebut dilakukan menurut masing-masing hukum agamanya atau kepercayaan agamanya, tetapi tidak dicatat, perkawinan tersebut dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan yang tidak dicatat ini menyebabkan suami istri dan anak-anak yang dilahirkan tidak memperoleh perlindungan hukum.

Untuk itu, perlu dilakukan pembaharuan hukum pencatatan perkawinan melalui pendekatan kontekstual, sehingga dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap suami istri dan anak-anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan.[12]

Tujuan pencatatan perkawinan ini ialah untuk memberikan perlindungan dan kepastian bagi setiap pihak yang melaksanakan perkawinan, sehingga memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan dan kedua belah pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum. Sebaliknya dengan tidak dicatatnya perkawinan, maka perkawinan yang dilangsungkan para pihak tidak mempunyai kekuatan hukum dan bukti sebagai suatu perkawinan.[13]

2) Keterangan Palsu

Sumpah Palsu/Keterangan Palsu adalah Delik Formil (*formeel delict*), artinya perumusan unsur-unsur pasalnya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Delik Sumpah Palsu tersebut dianggap telah selesai/terpenuhi dengan dilakukannya perbuatan yang dimaksud dalam rumusan delik tersebut.

Sesuai Pasal 174 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHAP"), apabila keterangan saksi di bawah sumpah dalam suatu persidangan, diduga/disangka sebagai suatu keterangan yang palsu (tidak benar), maka Hakim Ketua secara *ex*

[12] Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14 No. 03
[13] D.Y. Witanto, 2012, *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, hlm. 142.

officio (karena jabatannya) memperingatkan saksi tersebut untuk memberikan keterangan yang benar dan juga mengingatkan akan adanya sanksi pidana apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.

Selanjutnya, apabila saksi tetap mempertahankan keterangan palsunya, maka Hakim Ketua secara *ex officio* (karena jabatannya), atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa (maupun Penasihat Hukumnya) dapat memberi perintah agar saksi tersebut ditahan, kemudian panitera pengadilan akan membuat berita acara pemeriksaan sidang yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan panitera, dan selanjutnya diserahkan kepada penuntut umum untuk dituntut dengan dakwaan sumpah palsu.[14]

3) Pembatalan Perkawinan

Arti pembatalan perkawinan ialah tindakan Pengadilan yang berupa putusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah (*no legal force ordeclared void*), sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Undang-undang No 1 Tahun 1974 tidak menjelaskan secara rinci tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas, melainkan Undangundang Perkawinan hanya menjelaskan pembatalan perkawinan karena adanya salah sangka terhadap diri suami atau istri (merasa ditipu atau adanya unsur penipuan) yang dilakukan oleh salah satu pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama.

Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan. Dengan adanya putusan pengadilan yang membatalkan perkawinan, maka perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada. Meskipun perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, tidak serta merta menghilangkan akibat hukum dalam perkawinan yang pernah dilaksanakan.

Putusan pengadilan merupakan putusan tahap akhir, apakah perkawinan tersebut dibatalkan atau tetap disahkan, tentunya melalui

[14] https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51171a4fed786/sumpah-palsu-dan-pembuktiannya. 25 Juli 2021.

pertimbangan kemaslahatan yang dilakukan oleh hakim. Untuk itu putusan hakim yang baik tentunya akan memenuhi 3 (tiga) unsur/aspek sekaligus secara berimbang yaitu "memberikan kepastian hukum, rasa keadilan dan manfaat bagi para pihak dan masyarakat".[15]

1.5.3. Kerangka Pemikiran

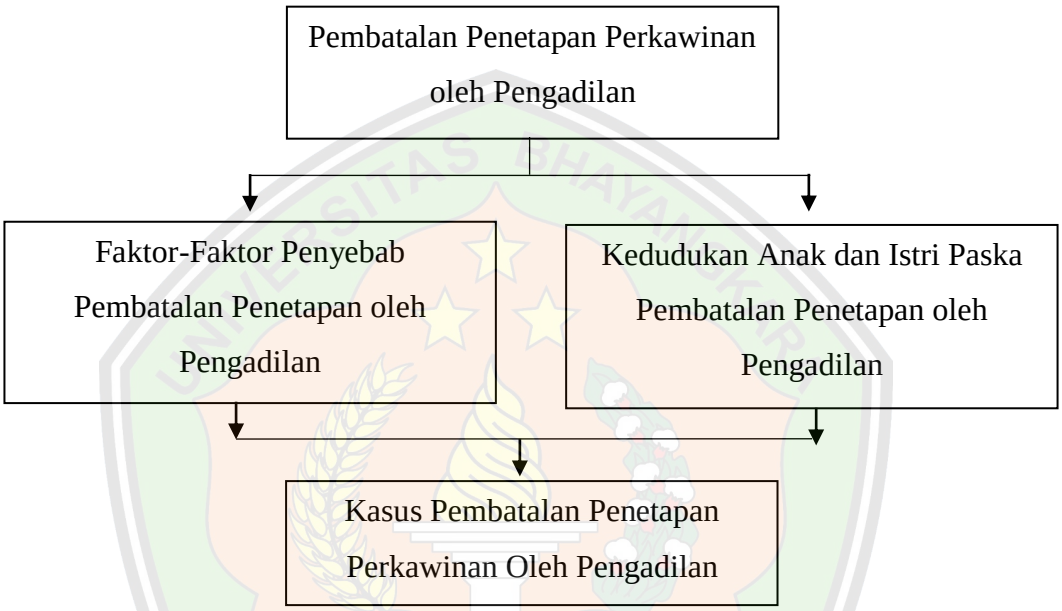

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika penulisan skripsi terdiri dari 5 (lima) bab yang membahas tentang:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran, serta sistematika penulisan

[15] A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2009, hlm 36

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan tinjauan kepustakan yang terdiri dari tinjauan tentang pengertian dan tujuan perkawinan, syarat-syarat perkawinan, dan akibat hukum dari perkawinan serta mengenai putusnya perkawinan

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam dalam mengerjakan skripsi ini dengan memuat jenis penelitiaan, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, Bab ini menjelaskan mengenai pencatatan perkawinan, akibat hukum dari pencatatan perkawinan, pembatalan perkawinan serta mengenai akibat hukum dari pemalsuan dalam pendaftaran pencatatan perkawian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menjelaskan hasil penelitian yang telah dikaji oleh peneliti mengenai analisis terhadap analis yuridis akibat hukum dari pemalsuan dalam pendaftaran pencatatan perkawinan dalam putusan perkara Nomor 139/PDT/2020/PT.DKI 9.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi simpulan dari segala jawaban dari permasalhan yang menjadi objek penelitian skripsi dan saran oleh penulis.

Status Kedudukan.., Erika Samantha Verryndia, Fakultas Hukum, 2022